

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan Pengguna Anggaran (PA), melimpahkan kewenangan penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengatur sebuah rancangan barang atau jasa, apabila tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat merangkap jabatan. Setelah rancangan barang atau jasa selesai dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hal tersebut harus dilimpahkan kepada Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk diadakan tender, tender cepat, e-purchasing, pengadaan Langsung, dan penunjukan langsung.

Setelah terpilihnya pemenang pendaan barang dan jasa maka Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) dapat melaksanakan pengadaan barang dan /atau jasa dengan memilih jenis kontrak yang digunakan seperti

Universitas Kristen Maranatha

kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak terima jadi (turnkey) serta kontrak paying. Dalam peraturan presiden mengatur bentuk kontrak pengadaan barang harus memuat bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian; dan surat pesanan.

2. Pembatalan keputusan kontrak sepihak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Keputusan kontrak dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dasar hukumnya mengacu kepada Pasal 52 Ayat (1). Keputusan kontrak sepihak dapat dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengacu kepada Pasal 56 atau Pasal 78 ayat 1,2, dan 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Untuk penyedia yang gagal masih bisa melaksanakan pemenuhan kontrak dan tidak ada keputusan kontrak, bila memenuhi isi Pasal 56. Berbeda halnya bila para pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan dalam kontrak maka para pihak dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, sehingga dalam pelaksanaan penetapan harus berdasarkan pembuktian di pengadilan.
3. Akibat hukum keputusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Keputusan kontrak dapat terjadi

dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dasar hukumnya mengacu kepada Pasal 52 Ayat (1). Dalam isi Pasal 52 ayat (1) menyebutkan dalam huruf (h) tentang pemutusan kontrak, pemutusan kontrak harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pemutusan kontrak sepihak dapat dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengacu kepada Pasal 56 atau Pasal 78 ayat 1,2, dan 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Apabila Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemutusan kontrak sepihak kepada penyedia tanpa melampirkan alasan yang jelas, maka penyedia dapat melakukan tuntutan kepada pengadilan. Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan kesalahan dalam pemutusan kontrak sepihak akan di periksa oleh pejabat yang berwenang. Setelah pelaksanaan pemeriksaan terdapat kesalahana maka pejabat pemilik kontrak akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 82.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disampaikan saran-saran yang dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah.

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah harus cermat dan bijak dalam pengawasan daftar hitam. Peserta yang sudah masuk dalam daftar hitam pengadaan barang harus mengalami pengkajian lebih lanjut. Apabila pernah masuk daftar hitam karena tidak pidana korupsi maka pemerintah harus segera mencoret nama perusahaan peserta.

2. Untuk Lembaga Penindakan dan Pengawasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki batasan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan di tangani. Sehingga fungsi lembaga lain dapat dimaksimalkan dalam proses pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

3. Untuk Pejabat dalam proses pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak yang berwenang dalam merancang pengadaan barang dan jasa, harus memiliki dasar perhitungan barang satuan yang dimuat dalam bentuk harga elektronik. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dapat mudah diawasi dari tindakan korupsi.

